

## KEPALA DAN MANTAN KEPALA SMA DI POSO DITAHAN



Sumber: <https://metrosulawesi.id/>

**Poso, Metrosulawesi.id** – Kejaksaan Negeri Poso menahan Kepala SMA Negeri 1 Poso, H dan mantan Kepala SMA Negeri 1 Poso, M pekan lalu. Keduanya menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana pungutan pembiayaan pendidikan (PPP) yang sering disebut uang komite.

Kepala Seksi Intel, Kejari Poso, Eko Nugroho yang dihubungi media ini membenarkan adanya penahanan terhadap kepek dan mantan kepala SMA Negeri 1 Poso itu.

“Iya benar pekan kemarin adalah penyerahan kedua tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, dalam kasus korupsi pungutan dana pendidikan tersebut,” ujarnya.

Kata Eko setelah penyerahan kedua tersebut, tersangka langsung ditahan oleh pihak JPU di Rutan Poso. “Saat ini mereka langsung ditahan di rutan untuk 20 hari ke depan,” sebutnya.

Sebelumnya tersangka Kepsek SMA 1 Poso kepada media ini mengaku jika dirinya siap menghadapi proses hukum yang menimpa dirinya. Katanya, jika diteliti pungutan pendidikan di sekolah-sekolah lain juga marak dilakukan, namun mereka belum diperiksa.

“Pada dasarnya saya pak siap untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya mengaku memang masih kurang memahami persoalan dasar hukum atau aturan pungutan di sekolah. Sebab sampai saat ini kami belum mengetahui juknis tentang hal itu dan belum pernah mendapatkan penjelasan soal itu dari instansi terkait,” katanya.

Sampai saat ini Kejaksaan Negeri Poso telah menetapkan kepala SMA Negeri 3 inisial S dan mantan kepala sekolah sebelumnya, sebagai tersangka dalam jenis kasus yang sama. Namun keduanya belum dilakukan penahanan. Sementara itu kepala SMA Negeri 2 RL Poso saat ini sedang menjalani sidang dugaan korupsi penyalahgunaan dana BOS tahun anggaran 2015-2016 di Pengadilan Tipikor Palu.

**Sumber Berita:**

1. <https://metrosulawesi.id>, “Kepala dan Mantan Kepala SMA di Poso Ditahan”, Kamis, 27 Februari 2020.
2. <https://kumparan.com>, “Diduga Korupsi Dana PPP, Jaksa Tahan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Poso”, Rabu, 19 Februari 2020.

**Catatan:**

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  1. Berdasarkan Pasal 1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pegawai Negeri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; Kitab Undang-undang Hukum Pidana; orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.
  2. Berdasarkan Pasal 28. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.
  3. Berdasarkan Pasal 29. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Permintaan keterangan kepada bank diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap. Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi. Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran. Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

4. Berdasarkan Pasal 31. Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.
  5. Berdasarkan Pasal 32. Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.
  6. Berdasarkan Pasal 33. Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
2. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
    1. Berdasarkan Pasal 87. PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia; atas permintaan sendiri; mencapai batas usia pensiun; perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum

tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

2. Berdasarkan Pasal 88. PNS diberhentikan sementara, apabila diangkat menjadi pejabat negara; diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
  1. Berdasarkan Pasal 247. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
  2. Berdasarkan Pasal 248. PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS; mempunyai prestasi kerja yang baik; tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan tersedia lowongan Jabatan. PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.
  3. Berdasarkan Pasal 249. PNS yang tidak diberhentikan, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap bersatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS. PNS diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan. Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. PNS yang menjalani pidana penjara dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat.
  4. Berdasarkan Pasal 250. PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum; menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

5. Berdasarkan Pasal 251. PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  - a. Berdasarkan Pasal 7. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
    - a. hukuman disiplin ringan;
    - b. hukuman disiplin sedang; dan
    - c. hukuman disiplin berat.
  - d. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
    - b. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
    - c. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
    - d. pembebasan dari jabatan;
    - e. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
    - f. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
  - b. Berdasarkan Pasal 10. Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
    - a. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
    - b. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;